

SKRIPSI

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK BAGI
HASIL DI BANK MUAMALAT PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



OLEH

**MUH.SYARWAN
NIM: 15.2300.043**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK BAGI
HASIL DI BANK MUAMALAT PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**



OLEH

**MUH. SYARWAN
NIM: 15.2300.043**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muh. Syarwan
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)
NIM : 15.2300.043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.740/In.39.8/PP.00.9/5/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag. 
NIP : 19611231 199803 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Nama Mahasiswa : Muh. Syarwan

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2300.043

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : No. B.740/In.39.8/PP.00.9/5/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua) (.....)

Rusnaenah, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota) (.....)



Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil'alamin.* Segala pujibagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Aminuddin dan Ibunda Maddi yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan moral dan materil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan., M.Si.Selaku Rektor IAIN Parepareyang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair., M.Ag dan Ibu Rusnaena, M.E. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah membimbing

penulis, memberikan saran, pengarahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepala Pimpinan Bank Muamalat Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang terlibat dengan penulis dan seperjuangan Prodi Perbankan Syariah IAIN Parepare.

Semoga Allah SWT. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 01 Maret 2022

Parepare, 28 Rajab 2022

Penulis,



MUH. SYARWAN
NIM: 15.2300.043

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Syarwan

Nomor lindak Mahasiswa : 15.2300.043

Tempat/Tgl. Lahir : Lembang, 15 Juni 1997

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar merupakan hasil karyasendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataudibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, makaskripsiini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Maret 2022

Parepare, 28 Rajab 2022

Penulis,



MUH. SYARWAN
NIM: 15.2300.043

ABSTRAK

Muh Syarwan, *Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*

Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah sangat diperlukan selain untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko juga bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan. Dalam bank syariah selain menghadapi risiko yang sama dengan risiko yang dihadapi oleh Bank Konvensional juga harus menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare, penyelesaian risiko pada Bank Muamalat Parepare dan menganalisis bagaimana manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan dan sumber data sekunder berupa rujukan bacaan yang mendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan karyawan Bank Muamalat, observasi di Kantor Bank Muamalat Parepare dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare yakni melakukan prosedur identifikasi risiko sebelum pembiayaan disalurkan kepada debitur dengan menilai progres usaha yang akan dibiayai. Selanjutnya pengukuran risiko dilakukan dengan menganalisa rasio pendapatan dan pengeluaran nasabah. Pemantauan risiko dilakukan melalui rekening koran nasabah dan mengendalikan risiko dengan melakukan penyuluhan pada usaha dan sumber penghasilan nasabah. 2) Penyelesaian risiko produk bagi hasil pada Bank Muamalat Parepare dilaksanakan sesuai prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan yang didalamnya terdapat pemeriksaan rekening koran nasabah, penyuluhan usaha nasabah hingga penagihan hutang nasabah. 3) Analisis manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare telah dilakukan dengan baik dan menunjukkan hasil yang efektif menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci : *Manajemen Risiko, Produk Bagi Hasil, Analisis Manajemen Syariah,*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Bagan Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Analisis Data	38
H. Uji Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare.....	42
B. Penyelesaian risiko pada Bank Muamalat Parepare.....	56
C. Analisis manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare.....	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	69
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka	71
Lampiran	73

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Rasio Pembiayaan Bermasalah-Bersih	5



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	73
2	Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kota Parepare	74
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	76
4	Dokumentasi Penelitian	77
6	Instrumen Penelitian	78
6	Transkrip Wawancara	80
7	Biodata Penulis	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

uruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
ا	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	āin	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostro f
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T	Na	Huru	N
ا	<i>fath</i>	a	a
إ	<i>kasr</i>	i	i
أ	<i>dam</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Hara katdan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... اِي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanaa
نَجَّيْنَا	: najjainaa
الْحَقَّ	: al-haqq
نُعَمَّ	: nu"ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabi berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian manusia sedikit banyaknya bergantung pada yang namanya bank. Lembaga keuangan ini sudah tidak asing bahkan sudah sangat *familiar* dalam kalangan masyarakat mulai dari kalangan atas hingga kalangan menengah kebawah. Bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *Banca* yang berarti tempat penukaran uang. Di Indonesia sendiri perbankan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹ Dalam undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa Bank ini berfungsi untuk menghimpun (*funding*) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu kemudian menyalurkannya (*lending*) kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Sederhananya dapat dikatakan bahwa bank ini merupakan perantara antara masyarakat yang ingin menyimpan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana ini oleh perbankan konvensional dikenal bunga yang terbagi atas dua yaitu bunga simpanan dan bunga kredit. Bunga simpanan merupakan *interest* dalam bentuk imbalan oleh bank untuk nasabah yang menyimpan dananya dan bunga kredit adalah bentuk balas jasa dari nasabah untuk pihak Bank. Bunga inilah merupakan salah satu jalan untuk pihak bank memperoleh keuntungan (*profit*).

¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I (Cet. V; Rajawali Pers, 2015), h. 8.

Perbankan juga dikenal dalam Islam dengan konteks yang berbeda dengan bank secara konvensional. Perbankan dalam Islam diartikan sebagai suatu Lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha yang berprinsip syariah atau yang sesuai dengan aturan Islam. Seperti halnya Bank Konvensional, Bank Syariah juga melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang dalam Bank Syariah disebut *wadiah* dan *mudharabah* sedangkan dalam penyalurannya dalam bank syariah tidak dikenal adanya kredit tapi disebut pembiayaan. Pembiayaan ini dikategorikan kedalam beberapa produk. Produk bagi hasil dikenal adanya *Al-Mudharabah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Muzara'ah*, dan *Al-Musaqah*. Produk jual-beli terbagi menjadi *bai' Al-Murabahah*, *bai'As-Salam*, *bai' Al-Istishna'*, dan *Al-Ijarah Al-Muntahia bit-Tamlik*. Produk jasa terbagi atas *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Al-Hawalah*, *Ar-Rahn*, dan *Al-Qardh*.

Bank syariah tidak dikenal yang namanya bunga karena dianggap sama dengan riba yang mana riba ini dilarang dalam Islam. Keuntungan Bank Syariah sebagian besar didapat dari sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).² Sistem bagi hasil sendiri merupakan suatu skema pembagian hasil operasional secara proporsional antara perbankan syariah dengan pihak nasabah.

Perbankan syariah sebagai sebuah entitas bisnis, dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya tidak mampu lepas dari menghadapi risiko-risiko yang berpotensi mendatangkan kerugian. Risiko-risiko ini bisa datang dari lingkungan eksternal maupun dari lingkungan internal bank. Risiko yang acapkali ditemukan dalam

²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Edisi I* (Cet. I; Rajawali Pers, 2016), h. 45.

perbankan adalah risiko yang berkenaan dengan penyaluran pembiayaan kepada pihak ketiga, sebab nasabah peminjam tidak menjamin adanya hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana untuk usahanya. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya risiko ini bank syariah memerlukan prosedur dan tata kelola yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dijalankannya, prosedur ini dikenal dengan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah sangat diperlukan selain untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko juga bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan. Dalam bank syariah selain menghadapi risiko yang sama dengan risiko yang dihadapi oleh Bank Konvensional juga harus menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan suatu ciri khas yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat yang mana pembagian bagi hasilnya ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad sesuai kesepakatan bersama dengan adanya kerelaan (*an-tarodhin*) dan tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di bank syariah terdiri dari dua system yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* sederhananya dapat diartikan sebagai bagi laba dalam artian yang dibagi adalah laba bersih. *Revenue sharing* secara sederhana diartikan sebagai bagi pendapatan dalam artian yang dibagi adalah laba kotor. Pola atau system bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang

dijalankan Bank Syariah ini menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk*.³

Risiko-risiko yang lazim dihadapi lembaga keuangan syariah yaitu risiko unik yang timbul dari karakteristik yang berbeda dari berbagai macam asset dan liabilitas. Jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional, bank syariah memiliki risiko tambahan sebagai konsekuensi penerapan prinsip bagi hasil. Bank syariah harus membagi profitnya kepada deposito sebagai kompensasi atas risiko-risiko. Dengan demikian karakter dasar dengan beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.⁴

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Kota Parepare, ditemukan beberapa Bank Syariah yang tersebar dan telah menjalankan operasionalnya, diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare, Bank BTN Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan beberapa lembaga keuangan syariah lainnya. Dari beberapa Bank Syariah diatas Bank Muamalat adalah satu-satunya Bank Syariah yang tidak dibawah oleh Bank Konvensional atau bukan anak cabang dari Bank Konvensional.

Bank Muamalat Kota Parepare ini tentunya juga menerapkan pembiayaan dengan sistem kerjasamasebagaimana umumnya bank syariah. Produk pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan akad-akad syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan KPR dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

Berdasarkan kasus yang ditemukan, bahwa Bank Muamalat Indonesia masih memiliki pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pada Bank

³Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 14.

⁴Tarikullah Khan dan Habib Ahmad, *Manajemen Risiko dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 193.

Muamalat Indonesia masih menanggung risiko pembiayaan. Berikut data perolehan dari laporan keuangan publikasi Bank Muamalat yang mendeskripsikan rasio pembiayaan bermasalah/kredit macet selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1

Rasio Pembiayaan Bermasalah-Bersih

NO	TAHUN	RASIO PEMBIAYAAN BERMASALAH (DALAM MILYAR RUPIAH)
1	2016	41.920
2	2017	48.686
3	2018	45.636
4	2019	40.357
5	2020	41.424

Sumber : Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia.⁵

Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia di atas memperlihatkan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2016-2021 yang fluktuatif setiap tahunnya. Terlihat dalam tabel tersebut, pada tahun 2016, rasio pembiayaan bermasalah sebesar 41.920 Milyar Rupiah, mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 48.686 Milyar Rupiah, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 45.636 Milyar Rupiah berangsur pada tahun 2019 menjadi 40.357 Milyar Rupiah, namun pada tahun terakhir 2020 kembali naik menjadi 41.424 Milyar Rupiah.

⁵Bank Muamalat Indonesia, "Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia", https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2020.pdf pada 29 Agustus 2021.

Penerapan sistem *profit and loss sharing* ini tentu lekat dengan risiko yang kemungkinan ditimbulkan, seperti resiko kredit macet sebagaimana laporan keuangan di atas. Dengan adanya kemungkinan risiko di Bank Muamalat ini diperlukan manajemen risiko yang diharapkan mampu menangani kemungkinan munculnya risiko. Proses bagi hasil masih kadang menemui permasalahan sehingga diperlukan manajemen risiko yang memadai. Olehnya itu, proses pembagian hasil dan mekanisme manajemen risiko di Bank Muamalat ini menjadi belenggu bagi penulis. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah manajemen risiko dalam hal ini bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat sudah efektif dan sesuai pada manajemen syariah dalam menanggulangi risiko yang kemungkinan timbul.

B. Rumusan Masalah

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pada produk bagi hasil dalam Bank Muamalat Kota Parepare (analisis manajemen syariah) dengan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare ?
2. Bagaimana penyelesaian risiko pada Bank Muamalat Parepare ?
3. Bagaimana analisis manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare.
2. Untuk mengetahui penyelesaian risiko pada Bank Muamalat Parepare
3. Untuk mengetahui analisis manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun teoretis.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu sebagai berikut

- a. Untuk mendapatkan kepercayaan nasabah dalam melakukan akad bagi hasil pada Bank Muamalat
- b. Untuk meningkatkan kinerja bank dalam pengelolaan Manajemen Risiko Bank Syariah
- c. Hasil dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi nasabah perbankan syariah agar dapat menghindari kredit macet atau pembiayaan bermasalah dengan tetap menjaga konsistensi pembiayaannya pada perbankan syariah.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan landasan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.
- b. Dapat menjadi rujukan bacaan evaluasi bagi lembaga perbankan yang mengalami persoalan yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang tinjauan penelitian yang sesuai dengan penelitian terdahulu terdapat beberapa referensi yang di publikasikan dalam bentuk skripsi dan jurnal dari penelitian lain.

Roshila Dewi seorang mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada IAIN Raden Intan Lampung. dari dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan studipada BMT Al-Hasnah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan”. Dalam hasil penelitian dari penulis tersebut menyatakan bahwa penerapan Manajemen Risiko yang di lakukan oleh BMT Al-Hasanah sesuai dengan Syariat Islam dan bertanggung jawab dengan menekankan sikap keramahan dalam oprasionalnya, dalam penelitian penulis menggunakan postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.⁶

Melihat dari hasil pembahasan dan hasil penelitian terdapat kesamaan penelitian dimana peneliti sebelumnya dan penelitian ini sama-sama meneliti dan membahas terkait manajemen risiko syariah pada lembaga keuangan syariah, namun yang menjadi sisi pembeda terdapat perbedaan objek penelitian dimana penelitian diatas pada BMT Al- Hasanah sedang skripsi ini pada bank Muamalat Kota Parepare.

Heri Agus Prsetyo seorang mahasiswa pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Bisnis Islam di IAIN Surakarta. Dalam skripsinya berjudul

⁶Roshila Dewi. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selata”. Skripsi Lampung : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung. 2017.

“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru”. Dalam penelitian penulis menggunakan metode lapangan (kualitatif), yakni penelitian yang datanya bersumber dari lapangan yang langsung dilakukan langsung di Bank Syariah Mandiri KC Solo. Pada objek pembahasan terdapat perbedaan dimana penulis terdahulu mengenai masalah pembiayaan gadai emas, dimana dalam hasil penelitian menulis menjelaskan dalam manajemen risiko pada Bank Syariah Mandiri melakukan identifikasi dengan fokus kepada tiga aspek yakni, keamanan, penurunan harga, keakuratan menaksir.⁷

Berdasarkan referensi yang di teliti oleh peneliti ada kesamaan objek penelitian yang di lakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yakni membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan maupun bagi hasil, namun ada beberapa menjadi pembeda dari penelitian yang lain yakni masalah lokasi penelitian, dimana pada penelitian pertama Roshila Dewi meneliti tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BMT Al-Hasanah di Lampung. Sedang kalau Heri Agus Prasetyo lebih terfokus terhadap Pembiayaan Gadai Emas.

Musdalifah seorang mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada IAIN Parepare dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah). Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko di bank BTN Syariah dilakukan dua yaitu identifikasi risiko dan

⁷Heri Agus Prasetyo. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pembiayaan Gadai Emas studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru” Skripsi Surakarta : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. 2017.

pengelolaan risiko, penerapan manajemen risiko kredit sudah sesuai dengan manajemen syariah dan berlandaskan dengan prinsip-prinsip manajemen syariah.⁸

Referensi yang di teliti oleh peneliti ada kesamaan objek penelitian yang di lakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yakni membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan maupun bagi hasil, namun ada beberapa menjadi pembeda dari penelitian yang lain yakni masalah lokasi penelitian, dan juga produk yang diteliti.

Penelitian saat berjudul “*Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*” Hasil penelitian menunjukkan 1) Sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare yakni mengidentifikasi risiko dengan melakukan analisa pembiayaan sesuai prosedur, mengukur risiko pembiayaan dengan menganalisa rasio pendapatan dan pengeluaran nasabah, memantau pembayaran angsuran nasabah melalui rekening koran dan mengendalikan risiko dengan melakukan penyuluhan usaha nasabah. 2) Penyelesaian risiko pembiayaan bermasalah pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare yakni melakukan pendekatan persuasif pada nasabah, penagihan hutang dan pemutusan kontrak kerjasama. 3) Manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare diimplementasikan sesuai dengan aturan syariat Islam dengan menggunakan bahasa dan sikap yang baik, serta menjaga silaturahmi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan

⁸Musdalifah. “*Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*” Skripsi Sarjana : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. 2020.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Penerapan

Penerapan atau lebih ilmiah disebut sebagai implementasi pada dasarnya adalah pelaksanaan suatu hal tertentu. Penerapan atau implementasi memiliki arah pembahasan yang lebih kepada kebijakan, sehingga implementasi lebih sederhana dipahami sebagai suatu langkah dalam mewujudkan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Charles Jones yang dikutip dalam Aneta mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.⁹

Implementasi tidak hanya sekedar pelaksanaan program atau kebijakan tertentu, akan tetapi terdapat unsur-unsur penting di dalamnya yang harus menjadi bagian target, yakni capaian kepentingan bersama. Olehnya itu, Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun dalam teorinya yang dikenal dengan model Hoogwood & Gun mengajukan beberapa syarat dalam suatu model implementasi :

⁹Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010), h. 59.

- a. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- b. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.
- c. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- d. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
- f. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
- g. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁰

Penerapan atau implementasi tidak sekedar bagaimana suatu program atau kebijakan dapat dilaksanakan dan mengabaikan aspek atau target, lebih dari itu,

¹⁰Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo" *Jurnal Administrasi Publik*, (Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010), h. 57.

implementasi mencakup semua aspek yang saling mendukung agar target berupa pemenuhan kepentingan semua pihak dapat terwujud.

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Ismail Solihin manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian diri sebagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹¹Selain itu, kata manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. demikian pula seperti apa yang dikatakan oleh Stephen P. Robbins, manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Bahasa yang sederhana dari efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat *output* dan *input* seoptimal mungkin.

Bank Indonesia sendiri memberikan definisi risiko yang tertuang dalam PBI sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank. Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainty* atau ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif.

¹¹Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 4.

Risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi orang per orang. Dengan pembahasan di atas dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹³

¹²Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 5.

¹³Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dimengerti bahwa manajemen resiko dalam seni dalam mengelola kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi dalam suatu entitas operasional lembaga atau organisasi. Manajemen diarahkan untuk merencanakan tindakan antisipasi hingga pengambilan evaluasi kerja atas tindakan pengendalian resiko yang sebelumnya dilaksanakan.

b. Jenis-jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor melihat risiko yang dihadapi perbankan Islam dikelompokkan menjadi empat klasifikasi, diantaranya meliputi :

- 1) Risiko keuangan (*financial*) yang mempunyai dampak langsung pada aset liabilitas sebuah bank. Risiko finansial ini sendiri dibedakan menjadi tiga bagian meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi equitas (khusus untuk pembiayaan non bank).
- 2) Risiko bisnis, yaitu terkait dengan persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan.
- 3) Risiko *treasury* meliputi risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi dalam term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan Manajemen Aset Liabilitas (MAL).
- 4) Risiko pemerintah yang meliputi risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi.¹⁴

Adiwarman A. Karim mengelompokkan macam-macam risiko bank syariah sebagai berikut :

¹⁴Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 288.

- 1) Risiko pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.
- 2) Risiko pasar, merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.
- 3) Risiko operasional, resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human eror*, kegagalan sistem atau adanya *problem eksternal* yang mempengaruhi operasional bank.¹⁵

c. Langkah-langkah Manajemen Risiko

Perbankan ataupun organisasi lainnya memiliki tujuan utama dalam sistem pengelolaan yang dilakukan, salah satunya adalah menjaga resiko agar tidak timbul sebagai bagian dari proteksi. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi maka diterapkan manajemen risiko dengan proses-proses berikut ini :

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dalam perbankan dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank. Minimal dilakukan terhadap risiko dari produk yang dijalankan dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang dijalankan telah relevan dengan manajemen risiko perbankan.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko perbankan sebagai acuan dasar untuk membuat keputusan yang lebih progresif, apakah perlu

¹⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 260.

dilakukan pengendalian atau tidak. Sistem pengukuran risiko minimal harus mencakup dua unsur pokok, yakni eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko dan seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank.¹⁶

Perbankan syariah, dimana kegiatan utamanya adalah sebagai penyedia jalur transaksi keuangan, maka suatu hal yang pasti ada yakni risiko-risiko keuangan seperti kredit macet, pasar yang kurang kondusif dan risiko operasional sebagaimana menurut Karim di atas. Risiko yang pasti ada tersebut, tentunya membutuhkan penanganan yang baik. Olehnya itu, manajemen yang baik diperlukan untuk menjaga agar risiko yang muncul dapat diantisipasi atau diminimalisir.

Ronny Kountur, mengemukakan manfaat dari penerapan risiko yang baik adalah antara lain:

- 1) Menjamin pencapaian tujuan
- 2) Memperkecil kemungkinan bangkrut

¹⁶Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 32-34.

- 3) Meningkatkan keuntungan perusahaan
- 4) Memberi keamanan perusahaan.¹⁷

Tahapan atau langkah-langkah pengambilan manajemen resiko yang baik dapat memiliki manfaat seperti terjaminnya capaian tujuan manajemen yang baik, meminimalisir potensi bangkrut dalam perusahaan, meningkatkan keuntungan dan memberikan proteksi yang baik bagi perusahaan.

d. Risiko Menurut Pandangan Islam

Islam membahas tentang risiko, hal ini tercermin dari dalil-dalil Al-Qur'an yang banyak menjelaskan risiko. Berikut ini disajikan landasan Al-Qur'an yang membahas tentang risiko sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hasyr/59:18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakkal kepada Allah SWT seperti perintahnya dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Israa'/17:5.

¹⁷Ronny Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004), h. 8.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qu'ran In Micsosoft Word, 2021.

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

Terjemahnya :

Apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.¹⁹

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, dan dosa.

Hendi Subandi dalam bahasannya tentang ekonomi Islam menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.²⁰ Dalam pandangan ini, ditemukan asumsi bahwa merelakan sebagian harta di jalan yang baik merupakan anjuran dalam Islam.

Segala bentuk akibat dalam muamalah memiliki sumber berupa sebab atas akibat tersebut. Risiko sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka untuk menghindari risiko yang buruk, setiap individu harus mengupayakan sebab-sebab yang baik sehingga implikasinya pun baik.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qu'ran In Micsosoft Word, 2021.

²⁰Hendi Subandi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 115.

3. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).²¹

Bagi hasil dalam sistem perekonomian Islam dipandang sebagai metode yang mempresentasikan keadilan, sebab yang menjadi objek bagi hasil adalah berupa hasil usaha yang dikelola dari yang disetor oleh pemilik modal (pemodal). Pembagian keuntungan usaha didasari oleh seberapa banyak keuntungan yang diperoleh, apabila tidak memperoleh keuntungan, maka resiko kerugian ditanggung bersama.

Prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah*, dan *al musaqolah*. Demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al muzaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam.²² Penggunaan akad ini dalam perbankan syariah diaplikasikan berdasarkan kebutuhan nasabah perbankan.

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.90.

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.92.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya paksaan.²³

Berdasarkan uraian di atas, sistem bagi hasil dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dalam perbankan syariah yang digunakan sebagai akad perjanjian yang mengikat antara perbankan dengan nasabah untuk mengalokasikan sejumlah dana sebagai modal usaha, yang mana hasil usaha akan dibagikan secara adil berdasarkan kesepakatan awal perjanjian.

b. Fatwa DSN-MUI Tentang Distribusi Bagi Hasil

Salah satu pedoman pokok yang digunakan dalam kegiatan distribusi bagi hasiloleh bank syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai berikut:

- 1) Fatwa No. 14/DSN-MUI/XI/2000 tentang sistem Distribusi Hasil Usaha dalam lembaga keuangan syariah
- 2) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.

²³Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

- 3) Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), dalam percakapan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis*, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
- 4) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- 5) Fatwa No. 15/DSN-MUI/X/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:
 - b) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya (nasabahnya).
 - c) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
 - d) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang harus disepakati dalam akad.²⁴

Berdasarkan hal ini, yang menjadi pembeda antara sistem kerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah terletak pada regulasi yang menaungi keduanya. Ditinjau dari sistem kerja perbankan syariah, terdapat ketentuan-ketentuan khusus dari fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan dasar yang menjadi pedoman normatif dalam mengaplikasikan produk-produknya, sedangkan dalam perbankan konvensional tidak terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

²⁴Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

c. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

1) *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Akad *musyarakah* dalam perbankan syariah digunakan sebagai akad yang menjembatani kerja sama yang dilakukan antara perbankan syariah dengan nasabah. Hasil dari keuntungan sistem *musyarakah* juga dibagi berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Apabila perbankan syariah menggunakan akad *musyarakah* sebagai acuan perjanjian dalam produk tabungan, maka nasabah berperan sebagai pemilik dana, dan perbankan syariah berperan sebagai pengelola dana, begitupun sebaliknya yang terjadi apabila dalam produk pembiayaan perbankan.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999),h.129.

2) *Mudharabah* (Trustee Profit Sharing)

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha/proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai perjanjian. Disamping itu *mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁶ Dasar hukum *mudharabah* terdapat dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah/5 :1 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.²⁷

Berdasarkan ayat di atas, menurut ahli tafsir bahwa maksud janji di sini adalah janji kepada Allah swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. *Mudharabah* ataupun *musyarakah* merupakan dua jenis akad kerjasama yang digunakan dalam perbankan syariah. Meskipun pada prinsipnya kedua akad ini sebagai akad kerjasama, akan tetapi keduanya memiliki

²⁶Rachmat Syafe'i, MA, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 223.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qu'ran In Micsosoft Word, 2021.

perbedaan mendasar. Akad *mudharabah* merupakan akad yang digunakan antara pemilik modal dengan pengelola modal tanpa melibatkan modal dari pengelola dana, dalam hal ini pemilik dana memberikan modal penuh dan pengelola dana memberikan kerja yang penuh. Sedangkan akad *musyarakah*, pemilik dana dan pengelola dana dapat saling berkontribusi yang sama, mencampurkan dana dan mengelola dana bersama. Pada prinsipnya, dalam melakukan akad kerjasama, maka yang ditekankan adalah sikap amanah dan kejujuran.

4. Manajemen Syariah

a. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Quran dan Hadis.²⁸ Menurut Ibnu Katsir bunyi ayat “dan siapakah yang mengatur segala urusan” adalah zat yang ditangan-Nyalah kekuasaan atas segala perkara yang melindungi dan bukan yang dilindungi, Dialah pengelola yang Maha Bijaksana yang tidak ada pihak mampu menolak ketetapan-Nya. Sedangkan bunyi ayat “Dia mengatur perkara” menurut Ibnu Katsir adalah Dia mengatur seluruh makhluk dan tidak ada suatu urusan pun yang menyibukkan-nya sehingga dial alai terhadap perkara yang lain.²⁹

²⁸Veithszal Rivai, Andria Pemata Veithzal dan Fery N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Convencional and Sharia System*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 732.

²⁹Asriadi Arifin, “Strategi Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam Memasarkan Produk (Analisis Manajemen Syariah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Parepare, 2018), h.41.

Yudabbir al-Almr pada ayat diatas menunjukkan penjelasan bahwa Allah menguasai kerajaan-Nya dengan sempurna: mematikan dan menghidupkan, mengadakan dan meniadakan, mengkayakan dan memiskinkan serta menurunkan wahyu kepada siapapun yang dia kehendaki diantara para hambanya. Dalam semua ini, terdapat dalil yang jelas atas kekuasaan dan rahmat Allah. Pengkhususan tempat dan sifat tertentu bagi setiap sesuatu hanya dapat dilakukan oleh pengatur yang kebijaksanaan-Nya menghendaki hal yang demikian. Sehingga menurut Al Maraghi kalimat *Yudabbir al-Amri* dimaknai mengatur urusan dengan bijaksana. Sedangkan kalimat *Yudabbir al-Amra min as-sama' ilal al-ardh* pada ayat diatas mengandung pengertian mengatur urusan dari langit kebumi, kemudian urusan itu naik ke langit, hal ini merupakan *tamsil* untuk menampakkan keagungan Allah Swt.

Pembahasan pertama dalam manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ke-Tauhid-an. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai Tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai abadi.³⁰

Pembahasan kedua dalam manajemen syariah adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sangatlah perlu karena dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan *sunnatullah* dan kelebihan yang diberikan itu

³⁰Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.5.

merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manajer yang baik, yang mempunyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain.

Pembahasan ketiga dalam manajemen syariah adalah sistem. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat pada saat Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah. Sistemnya pada saat itu dapat dijadikan salah satu contoh sistem yang baik. Pada jaman Umar bin Abdul Aziz telah ada sistem pengawasan sehingga di jaman beliau *clear governance* dan sistem yang berorientasi kepada rakyat dan masyarakat benar-benar tercipta, hanya saja saat itu belum dilakukan dalam bentuk aturan-aturan.³¹

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa manajemen syariah merupakan suatu konsep pengelolaan yang berdasarkan nilai-nilai etis dalam syariat Islam yang mengatur tentang kegiatan antar sesama manusia (*fiqih muamalah*). Dalam manajemen syariah, pengelolaan jenis usaha dilakukan dengan berpedoman teguh pada prinsip-prinsip dalam syariat Islam yang menghendaki penciptaan kemaslahatan bersama.

b. Prinsip Manajemen Syariah

Manajemen syariah memiliki prinsip-prinsip pokok sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan yang mengarah kepada kebaikan. Adapun prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut :

³¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, h. 8-9.

1) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji) seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas.³²

2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).³³

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini

³²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2005), h. 188-189.

³³Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 34.

mengarahkan pada para pelaku keuangan syariah agar dalam melakukan aktifitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain.³⁴

Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasa pun harus adil. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

4) Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab al Buyu' (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

Semua hukum tersebut wajib dilaksanakan dan dikembangkan seperti hukum-hukum lain. Demikian pula prinsip-prinsip manajemen yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Al Hadits, yang selalu segar, tidak menemui kejanggalan, sehingga sewajarnya diterapkan dalam praktek. Islam memberikan keluwesan untuk ber-ijtihad. Dengan peralatan dalil nash Al Qur'an dan Al Hadis yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan modern, seorang manajer akan dapat ber-ijtihad sehingga mendapatkan hasil (*natijah*) yang memuaskan.

Semua organisasi, baik berbentuk badan usaha swasta badan yang bersifat publik ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan tentu mempunyai suatu

³⁴Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005), h. 29.

tujuan sendiri yang merupakan motivasi dari pendirinya. Manajemen dalam suatu badan usaha baik industry, niaga dan jasa didorong oleh motif pendapatan keuntungan (*Profit*). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien.³⁵ Jadi manajemen syariah yaitu suatu pengelola untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil dalam Bank Muamalat Kota Parepare (Analisis Bank Syariah)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tujuan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. dimana peneliti akan mempelajari penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat Kota Parepare.

³⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2005), h.190-193.

2. Manajemen Risiko

Manajemen dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Dengan pembahasan di atas dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.³⁶

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup bagaimana pola manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Kota Parepare dalam mencegah risiko-risiko yang berpotensi muncul dan merugikan pihak perbankan syariah. Manajemen risiko yang menjadi indikator adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi Risiko
- b. Pengukuran Risiko
- c. Pemantauan Risiko
- d. Pengendalian Risiko

3. Bagi Hasil

Akad bank Syariah yang utama dan paling penting yang di sepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'al-ghurmatau al-kharaj bi'al-damain*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko.

³⁶Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5.

Bagi hasil yang dibahas dalam penelitian ini mencakup bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam Bank Muamalat Kota Parepare pada produk pembiayaan bank syariah, yang mana dalam produk pembiayaan tersebut yang seringkali menuai suatu risiko keuangan berupa pembiayaan macet.

4. Bank

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31, pengertian Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.³⁷

Bank yang menjadi subjek kajian dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Kota Parepare sebagai salah satu perbankan yang menjalankan prinsip bagi hasil sebagai dalam sistem kerja perbankan syariah.

5. Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Quran dan Hadis.³⁸ Manajemen syariah yang menjadi kajian analisis dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*
- b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran


³⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Cet.1. Jakarta : Gema Insani), h. 64.

³⁸Veithszal Rivai, Andria Pemata Veithzal dan Fery N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Convencional and Sharia System*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 732.

- c. Kewajiban Menegakkan Keadilan
- d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Peneliti ini berusaha untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Pada kerangka berfikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dimana kerangka berfikir ini disusun berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara fundamental bergantung dari pengamatan pada objek yang diteliti.³⁹

Pendekatan fenomenologi secara konseptual adalah sebuah studi penampakan yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada sebuah obyek, peristiwa, kondisi dalam persepsi individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena terdapat pertimbangan yaitupertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi dilapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang di angkat.⁴⁰

³⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4.

⁴⁰Ajeng Kartini, “*Analisis Kualitas Layanan Jasa Internet Pada Plasa Telkom Group Parepare Perspektif Etika Bisnis Islam*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare: 2017), h.34.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di kantor Bank Muamalat Jln. Sultan Hasanuddin No. 3, Ujung, Parepare, Sulawesi Selatan 91111.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk bagi hasil dalam bank Muamalat Kota Parepare (analisis manajemen syariah).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan di sajikan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dimana pada data kualitatif interpretasi data akan disajikan dalam narasi berupa gambaran atas data yang diperoleh dalam penelitian dimana narasi tersebut di buat untuk memberikan penjelasan mengenai perbandingan dan keterkaitan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengolahan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara, data pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung dari pihak bank muamalat dan juga nasabah.
2. Data sekunder, yaitu Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, internalisasi , kedisiplinan dan kemandirian, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi

Pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar.⁴¹ Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.⁴²

2. Pedoman Wawancara

Instrumen kedua dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur kepada sumber informasi (informan) dalam hal ini adalah pihak Bank Muamalat Parepare. Pedoman wawancara disusun dengan mengacu pada indikator yang sebelum telah ditentukan dalam masing-masing pokok masalah ini.

⁴¹Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 143.

⁴²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), h. 91.

3. Alat dokumentasi

Alat yang biasanya dalam mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi adalah kamera atau *handphone*, dengan cara mengambil gambar atau melakukan perekaman suara. Penelitian ini mengambil bukti dokumentasi sebagai penguat keabsahan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yakni menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi partisipan, penelitian menggunakan buku catatan kecil. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan. Ada tiga tahapan observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori), dan observasi selektif (mencari perbedaan di antara kategori-kategori).⁴³

2. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang konkret terkait dengan permasalahan yang diteliti. dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak bank dan nasabah yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴³James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard And Winston, 1980).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan akurat bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁴

Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data langsung yang didapat dari pihak pertama.⁴⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan apa yang sudah anda temukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan anda katakan kepada orang lain. Untuk sebagian besar, produksi akhir dari penelitian adalah buku, makalah, presentasi atau rencana tindakan. Analisis data menggerakkan anda dari membenahan halaman-halaman

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁵Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

deskripsi ke produk tersebut.⁴⁶ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara.⁴⁷ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti dapat memfokuskan pengambilan data dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan demikian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.⁴⁸

⁴⁶Emzir, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Analisis Data, Edisi I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 40.

⁴⁷Arum Prabandari, "Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015), h. 34.

⁴⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penulisan Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 219.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola – pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data–data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna–makna yang muncul dari data.⁴⁹

H. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, akan tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi makna dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Berikut penjabaran lengkap berkenaan uji keabsahan data.⁵⁰

⁴⁹Arum Prabandari, "Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman" (Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), h. 35.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 435-445.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menguatkan aspek dokumentasi penelitian selama pengambilan data penelitian di Bank Muamalat Parepare. Peneliti juga memperkuat keabsahan data dengan memvalidasi kebenaran data dari orang-orang yang berkompeten dalam penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Manajemen Risiko pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah adanya pembiayaan bermasalah yang ditemukan melalui laporan keuangan Bank Muamalat. Sebagaimana produk-produk pada umumnya, produk bagi hasil merupakan salah satu produk yang rentan terhadap risiko keuangan seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Sepanjang nasabah mampu membayar angsurannya kepada Bank Muamalat setiap bulan, maka masih bisa dikatakan belum ada risiko, akan tetapi ketika angsuran nasabah pada Bank Muamalat sudah mulai terdapat keterlambatan bayar, maka bisa saja muncul potensi resiko. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem dalam Bank Muamalat Kota Parepare dalam mengatur risiko, berikut hasil penelitian ini :

1. Identifikasi Risiko Produk Bagi Hasil

Berdasarkan hasil observasi pada Bank Muamalat Parepare menunjukkan pembiayaan bagi hasil menggunakan akad bagi hasil pula yakni mudharabah musyarakah. Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, identifikasi risiko dilakukan oleh pihak Bank Muamalat yakni dengan melakukan strategi analisa pembiayaan yang dijalankan berdasarkan SOP pembiayaan sebagaimana analisa pada bank-bank umumnya. Sejalan dengan hasil wawancara berikut ini :

Sebelum kita mengeluarkan pembiayaan bagi hasil yang mana akadnya seperti akad mudharabah dan akad musyarakah, maka kita harus analisa dulu nasabah yang bersangkutan, yang dianalisa itu seperti sumber pendapatan, sumber

usaha, penghasilannya bagaimana, usahanya dimana, jika memungkinkan maka akan diberikan pembiayaan.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pada Bank Muamalat Parepare hanya dapat mengeluarkan atau menyetujui permohonan pembiayaan nasabah setelah sebelumnya dinyatakan layak oleh pihak perbankan untuk diberikan pembiayaan. Tujuan dari analisa pembiayaan dilakukan adalah untuk memastikan kemampuan bayar dari calon nasabah.

Analisa pendapatan dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan nasabah untuk melihat prospek usaha yang dijalankan nasabah. Sebab pembiayaan bagi hasil hanya diprioritaskan untuk tambahan modal usaha nasabah, maka pembiayaan bagi hasil tidak dapat diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumtif. Melalui perputaran modal nasabah tersebut, dianalisa melalui laporan keuangan ataupun nota-nota pembelian dan penjualan untuk mengidentifikasi kemampuan bayar nasabah.

Kemampuan nasabah apakah layak atau tidak selalu berkaitan erat dengan *performance*-nya di kemudian hari dalam melunasi hutangnya pada lembaga perbankan. Oleh karenanya, kredibilitas dan objektivitas pihak perbankan syariah dalam hal ini sangat menentukan besar kecilnya risiko pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Apabila pihak perbankan dalam melakukan tugasnya tidak dilakukan dengan sistematis dan sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan maka akan rentan terhadap risiko pembiayaan bermasalah.

Analisa pembiayaan merupakan langkah strategis dalam Bank Muamalat yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji beberapa aspek-aspek yang penting dalam menunjang pembayaran pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada

⁵¹Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

nasabah. Banyak aspek yang penting dalam pembiayaan, termasuk dalam hal ini adalah sumber penghasilan nasabah, apakah mampu atau tidak untuk melunasi hutangnya di kemudian hari. Untuk memeriksa sumber penghasilan tersebut, maka dilakukan kunjungan kepada usaha yang bersangkutan, berikut hasil wawancara penelitian dengan pihak Bank Muamalat Parepare :

Kalau disini kan ada namanya kita survey-survey nasabah, atau biasa juga kita sebut kunjungan nasabah. Ada jadwal tertentu dimana tim kita turun di lapangan melakukan kunjungan ke usaha atau toko-toko nasabah di Parepare ini. Kalau kita kunjungi nasabahnya tentu kita akan tahu progres usahanya, apalagi di masa pandemi seperti ini biasa mereka kadang susah mendapat omzet.⁵²

Survey lokasi usaha calon nasabah bertujuan untuk mengkaji sumber-sumber penghasilan nasabah. Dalam perbankan pada umumnya, hal yang penting ditekankan adalah apakah sumber penghasilan calon nasabah tersebut mampu menutupi hutang-hutang nasabah atau tidak.

Bank muamalat mengeluarkan produk pembiayaan bagi hasil kepada nasabah dengan menggunakan dua akad pokok, yakni akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Kedua akad tersebut memiliki skema pembiayaan yang berbeda, akan tetapi dalam prosedur analisa pembiayaan tetap sama, sehingga mengidentifikasi risiko dapat dilakukan tanpa membedakan kedua akad tersebut. Bank Muamalat maupun lembaga perbankan lainnya tentu tidak menginginkan munculnya risiko pembiayaan bermasalah, sebab hal tersebut sangat merugikan keuangan lembaga. Dengan demikian, perlunya dilakukan identifikasi risiko secara mendalam adalah untuk menjaga keuangan lembaga.

⁵²Abu Ali, Staff Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

Risiko dalam perbankan syariah sejalan dengan pendapatan. Diketahui bersama bahwa sumber pendapatan/profitabilitas dalam lembaga keuangan perbankan yakni melalui perputaran dana nasabah untuk suatu hal yang produktif. Perputaran dana nasabah yang dilakukan oleh lembaga perbankan yakni dengan memberikan pinjaman dana kepada nasabah pihak ketiga yang diambil dari dana tabungan nasabah pihak pertama. Perbankan dalam hal ini berperan sebagai pihak perantara atau pihak kedua, juga sebagai pihak pengelola dana.

Semakin banyak dana yang tersalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah peminjam, maka semakin tinggi pula potensi profitabilitas yang dapat diraih oleh perbankan syariah. Lebih lanjut semakin tinggi potensi profitabilitas, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan bermasalah yang berpotensi muncul di kemudian hari. Oleh karena, risiko pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, akan tetapi tidak menutup kemungkinan risiko tersebut dapat dikendalikan.

Identifikasi risiko merupakan suatu langkah strategis dalam perbankan syariah dalam mencari tahu sejauh mana risiko pembiayaan bagi hasil yang potensi muncul oleh nasabah-nasabah tertentu. Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan bermasalah, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah yakni dengan melakukan analisa kelayakan pembiayaan dari nasabah yang bermohon.

Pentingnya mengidentifikasi risiko melalui analisa pembiayaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan risiko dapat muncul. Dalam konsep perbankan, terdapat konsep analisa kredit. Analisa kredit di dalamnya terdapat beberapa unsur yang disebut 5C yang sangat menunjang lembaga perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

Sejalan dengan penelitian ini, dalam Muhammad Ma'rur, lembaga keuangan wajib melakukan analisis atau penilaian kelayakan pembiayaan secara seksama terhadap calon anggota atau nasabah yang akan diberikan kredit agar terhindar dari *credit risk* yang akan terjadi. Salah satu penilaian yang dijadikan sebagai instrumen penentu kebijakan pembiayaan kepada calon nasabah atau anggota adalah aspek 5C, yakni sebagai berikut :⁵³

a. *Character*(Karakter/Watak)

Dikutip oleh Muhammad Ma'rur, *character* artinya adalah sifat atau karakter. Hal ini menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, beberapa cara yang dapat dilakukan

⁵³Muhammad Ma'rur, Prinsip 5C sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro), *Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Volume 10 Nomor 1, 2020, h. 56.

adalah melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, survei ke lokasi usaha calon nasabah, mempertimbangkan pembiayaan non-konsumtif.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon nasabah. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba-rugi, ataupun struktur permodalan. *Capital* disini merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui modal perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Dalam konteks agunan ini, berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Adapun praktik bahwa pembiayaan mudharabah juga diminta jaminan hanya semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Dalam hal pembiayaan murabahah yang dijadikan sebagai agunan adalah obyek dari pembiayaan murabahah itu sendiri. Namun apabila nilai dari obyek pembiayaan murabahah tersebut dirasa tidak dapat mencukupi

pembiayaan, maka pihak bank dapat meminta barang lain untuk diminta sebagai agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh calon nasabah

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis terhadap kondisi perekonomian, bank harus mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank harus melakukan analisis dampak ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah⁵⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan dua akad, yakni akad mudharabah dan akad musyarakah. Sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah, maka terlebih dahulu dilakukan analisa untuk merumuskan dan mencapai keputusan kelayakan pembiayaan kepada nasabah. Analisa pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan yang dapat muncul.

2. Pengukuran Risiko Produk Bagi Hasil

Aspek dalam manajemen risiko yang penting adalah mengukur risiko. Bank Muamalat Parepare mengukur risiko pembiayaan bagi hasil yakni melalui pemeriksaan riwayat kredit/hutang nasabah yang diakses melalui *BI Checking*. Pemeriksaan *BI Checking* pada dasarnya adalah salah satu bagian dari analisa kredit nasabah dengan mengukur riwayat pembayaran atas hutang-hutang nasabah pemohon. Berikut hasil penelitian ini :

⁵⁴Muhammad Ma'rur, Prinsip 5C sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro), *Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Volume 10 Nomor 1, 2020, h. 56-59.

Mengukur risiko tentu susah karena itu berkaitan dengan prediksi kredit macetnya nasabah di masa mendatang. Tapi pada dasarnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengecek hutang nasabah, apakah ada hutangnya diluar atau tidak.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Bank Muamalat Parepare mengukur risiko pembiayaan melalui pengecekan terhadap hutang-hutang nasabah. Pengecekan hutang nasabah dilakukan sebelum pembiayaan bagi hasil disetujui dan diberikan kepada nasabah, dalam artian bahwa pengukuran risiko pembiayaan dilakukan di tahap awal pembiayaan atau dalam hal ini pada analisa pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian berikut ini :

Banyak yang diukur di Bank Muamalat kepada nasabahnya, pertama kita periksa dulu BI Checkingnya bagaimana. BI Checking itu diperiksa apakah nasabah tersebut punya hutang di tempat lain, usahanya atau pendapatan, pengeluaran perbulan. Itu semua dihitung, ada perhitungannya tersendiri yang disebut cash rasio.⁵⁶

Skema analisa khusus yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Parepare dalam melakukan pengukuran terhadap risiko pembiayaan bermasalah, selain diukur melalui riwayat hutang nasabah pada BI *Checking*, juga diukur melalui jenis usaha, sumber pendapatan dan kebutuhan hidupnya sehari-hari, lebih lanjut berikut hasil wawancara dengan informan :

Kalau di Bank Muamalat ini yang kami lakukan berkunjung ke nasabahnasabah pembiayaan bagi hasil itu kemudian kami kontrol atau memeriksa usahanya apakah masih memiliki pendapatan yang baik atau tidak. Apabila nasabah tidak memiliki pendapatan yang baik atau usahanya kurang lancar,

⁵⁵Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

⁵⁶Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

maka tolak ukurnya disitu, berapa sisa hutangnya maka itu bisa saja menjadi risiko tidak mampu terbayarkan.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pengukuran risiko pembiayaan bermasalah yang potensi muncul dari nasabah pada dasarnya dilakukan dengan menghitung selisih antara rasio pendapatan dengan rasio biaya hidup dari nasabah tersebut, apabila terdapat selisih berdasarkan perhitungan tersebut, maka pihak Bank Muamalat akan memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, hasil penelitian ini juga senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Mengukur risiko yakni mencari tahu bagaimana potensi munculnya itu risiko pembiayaan, jalan yang bisa dilakukan yaitu memeriksa pengelolaan usahanya nasabah, kalau bagus pengelolaannya pasti nasabah akan memperoleh keuntungan dari usahanya dan pasti mereka mau bayar, yang biasa itu susah bayar kalau memang usahanya sedang ada kendala.⁵⁸

Risiko pembiayaan dalam Bank Muamalat muncul apabila nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut mengalami kendala sehingga pembiayaan disebut macet. Dalam konsep perbankan, terdapat riwayat kolektabilitas dengan pengukuran keterlambatan bayar tertentu, dimana apabila nasabah tergolong ke dalam kategori kolektabilitas 5, maka dinyatakan sebagai kredit macet. Risiko pembiayaan didasarkan pada kredit macet tersebut.

Semakin tinggi nominal dan semakin panjang jangka waktu (tenor) pinjaman nasabah, maka semakin tinggi pula potensi profitabilitas yang bisa dicapai oleh pihak perbankan, akan tetapi disisi yang berbeda, risiko pembiayaan bermasalah pun akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila nasabah diberikan pembiayaan dengan nilai nominal yang rendah dengan jangka waktu pinjaman yang pendek, maka akan

⁵⁷Nur Amaria, Teller Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

⁵⁸Abu Ali, Staff Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

semakin rendah pula potensi profitabilitas dan risiko pembiayaan bermasalah yang akan muncul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai pembiayaan, profitabilitas dan risiko memiliki korelasi yang erat.

Lembaga yang bergerak di bidang bisnis tentu menginginkan profitabilitas yang tinggi, akan tetapi risiko pembiayaan bermasalah pun akan semakin tinggi. Pada dasarnya risiko keuangan seperti kredit macet atau pembiayaan bermasalah dalam perbankan pada umumnya selalu memiliki potensi, akan tetapi potensi munculnya risiko tersebut dapat diatasi yakni dengan melakukan strategi manajemen yang baik, sebab tidak semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan berakhir dengan kredit macet yang berarti bahwa risiko tersebut tetap dapat bisa dicari solusi. Dengan demikian, keakuratan manajemen risiko sangat diperlukan oleh setiap perbankan terutama pada tahapan analisa pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Parepare melakukan analisa terhadap risiko pembiayaan bagi hasil yakni dilakukan di awal, dimana calon nasabah baru mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Mengukur risiko pembiayaan bagi hasil yakni menganalisa rasio pendapatan dan pengeluaran nasabah, bilamana terdapat selisih maka akan disesuaikan dengan kemampuan bayar hutang nasabah.

3. Pemantauan Risiko Produk Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Muamalat Parepare, aspek manajemen risiko yakni pemantauan risiko pembiayaan yang diimplementasikan dengan memantau lalu lintas pembayaran angsuran nasabah melalui pantauan rekening nasabah. Jika pada aspek identifikasi dan pengukuran risiko di atas dilakukan pra pembiayaan diberikan kepada nasabah peminjam, dalam pemantauan

risiko ini yakni dilakukan setelah pencairan pembiayaan disetujui dan angsuran nasabah sementara berjalan. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara penelitian ini :

Pemantauan resiko yang dilakukan Bank Muamalat itu setiap bulan diperiksa. Yang diperiksa adalah rekeningnya nasabah, apakah angsurannya sudah terbayar atau belum.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa pihak Bank Muamalat memantau risiko dengan melakukan pemeriksaan rutin bulanan pada rekening nasabah peminjam untuk memeriksa pembayaran angsurannya. Senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Untuk risiko pembiayaan bagi hasil di sini kami sebagai karyawan dilakukan dengan memantau pembayarannya nasabah. Kalau pembayarannya nasabah lancar, berarti aman. Tapi kalau ada indikasi keterlambatan maka segera kita lakukan kunjungan tanyakan ada apa dengan usahanya dan kita juga tagih sesuai prosedur.⁶⁰

Manajemen risiko pada Bank Muamalat memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh staff bagian pemasaran. Dengan melihat riwayat pembayaran angsuran bulanan nasabah, tidak serta merta ditagih bilamana terdapat nasabah yang terlambat membayar, akan tetapi harus disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara penelitian ini :

Kalau untuk memantau risiko pembiayaan bagi hasil itu disini ada kita lakukan pengecekan pada angsurannya, apakah lancar atau tidak. Selama nasabah masih lancar angsuran pembayarannya maka berarti tidak ada potensi risiko, tapi kalau sudah mulai terlambat sedikit maka kita sudah mulai berikan tindakan berupa penagihan dan sebagainya.⁶¹

⁵⁹Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

⁶⁰Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

⁶¹Abu Ali, Staff Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

Riwayat pembayaran angsuran nasabah merupakan rujukan mendasar bagi Bank Muamalat dalam melakukan pemantauan risiko pembiayaan bermasalah. Apabila terdapat nasabah yang terindikasi mengalami keterlambatan bayar, maka akan ditunggu hingga beberapa saat, selanjutnya langkah pertama yang dilakukan adalah kunjungan kepada nasabah yang bersangkutan untuk diambil tindakan berupa pengecekan terhadap sumber pendapatan atau usahanya.

Apabila nasabah tidak mampu membayar disebabkan karena usaha yang sedang dijalankan mengalami masalah keuangan, maka akan diberikan kebijakan. Dalam konsep perbankan, kebijakan pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk toleransi waktu keterlambatan pembayaran, artinya apabila nasabah terlambat membayar angsuran hutangnya disebabkan oleh kendala diluar *human error*, maka perbankan akan memberikan kebolehan menangguhkan pembayaran untuk beberapa saat.

Setiap lembaga keuangan bank harus memberikan penyuluhan kepada setiap nasabahnya sebagai bentuk apresiasi atas dana yang dikelolanya. Akad mudharabah dan musyarakah yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan syariah merupakan perjanjian/kontrak kerjasama, sehingga terdapat aspek kemitraan dalam proses perjanjian tersebut. Pihak perbankan syariah merupakan pengelola dana dari nasabah penabung bertanggung jawab terhadapnya sebab nasabah penabung juga berhak memperoleh *profit share*. Apabila perbankan memberikan dana kepada nasabah peminjam yang pada akhirnya pembiayaan tersebut bermasalah/macet, maka perbankan syariah tetap harus memberikan *profit share* kepada nasabah penabung, dalam hal ini tentu yang dirugikan adalah pihak perbankan syariah.

Konsep kemitraan dalam perbankan syariah juga harus berlaku terhadap nasabah peminjam (pembiayaan). Sebab dana yang dikelola oleh nasabah peminjam merupakan tanggung jawab mandiri oleh pihak perbankan, begitupun bilamana usaha nasabah tersebut juga mengalami peningkatan, tentu pembayarannya pun akan lancar dan aman. Oleh karena itu, idealnya perbankan syariah setiap saat melakukan penyuluhan terhadap usaha nasabah dan membangun hubungan relasi dengan baik sehingga bilamana terdapat keterlambatan bayar oleh nasabah, pihak perbankan pun dapat memahami kondisi nasabah tersebut.

Pemantauan risiko pembiayaan bermasalah adalah tindakan pra antisipatif dalam perbankan syariah. Perbankan syariah yang patuh terhadap ketentuan syariat Islam dalam operasionalnya terikat oleh ketentuan syariat Islam, sehingga prosedur pemantauan risiko harus dilakukan tanpa merugikan pihak nasabah.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Parepare melakukan manajemen risiko dengan memantau pembayaran angsuran nasabah setiap bulannya, apabila pembayaran angsuran nasabah lancar pada bulan yang berjalan maka dipastikan aman dari risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan apabila dalam bulan yang berjalan terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran hutanya, maka akan diambil tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan pihak Bank Muamalat.

4. Pengendalian Risiko Produk Bagi Hasil

Aspek selanjutnya dalam manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat adalah pengendalian risiko. Mengendalikan risiko artinya bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam meminimalisir rasio pembiayaan

bermasalah. Strategi dalam mengendalikan risiko dilakukan yakni dengan melakukan penagihan hutang bagi nasabah yang telah menunggak. Berikut hasil penelitian ini :

Cara supaya nasabah tetap membayar memang susah karena itu berkaitan dengan kemampuan nasabah, akan tetapi kita bisa memberikan pendekatan dari sudut emosional nasabah supaya bisa tetap membayar. Kita kunjungi rumahnya atau usahanya kita tinjau baru kita tagih baik-baik.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa strategi manajemen yang dilakukan oleh perbankan adalah melakukan kunjungan atau survey kepada nasabah yang terlambat membayar angsurannya dan melakukan pendekatan emosional kepada nasabah tersebut agar nasabah tetap pada koridor kredibilitasnya.

Dalam mengendalikan risiko, pendekatan kepada nasabah sangat perlu dilakukan, sebab keterlambatan bayar nasabah tidak selalu dipengaruhi oleh faktor kemampuan nasabah, tetapi juga bisa terjadi karena faktor kemauan nasabah. Faktor kemauan nasabah adalah sejauh mana keinginan nasabah dalam melunasi hutang-hutangnya kepada perbankan. Kemauan nasabah berhubungan dengan internal pribadi nasabah, sehingga strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah dengan memberikan stimulus kepada internal nasabah yang bersangkutan.

Kemampuan nasabah dalam membayar hutangnya pada perbankan berhubungan dengan sumber penghasilan nasabah apakah mampu menutupi hutangnya atau tidak. Biasanya banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan nasabah tersebut, salah satunya karena faktor terjadinya resesi ekonomi yang mana pengusaha-pengusaha menuai kendala berupa penurunan omzet pendapatan. Apabila nasabah mengalami kondisi yang demikian, maka terdapat beberapa langkah

⁶²Abu Ali, Staff Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

kebijakan yang diambil oleh perbankan, salah satunya adalah restrukturisasi pembiayaan.

Konsep perbankan, restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah perbankan memberikan kebijakan kepada pihak nasabah bilamana nasabah tidak mampu menyelesaikan angsurannya pada saat itu. Di masa pandemik seperti saat ini, beberapa lembaga keuangan banyak memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terutama pada masyarakat yang terdampak pandemik secara ekonomi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan kebijakan strukturisasi ulang terhadap kredit atau hutang nasabah yang dilakukan dengan menagguhkan pembayaran nasabah dalam beberapa periode pembayaran, bahkan nasabah hanya dibebankan pembayaran bunga atau *margin* saja pada bulan tersebut, hingga kemudian pada akhirnya angsuran nasabah akan kembali normal pada batas waktu yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa Bank Muamalat melakukan manajemen risiko dengan mengendalikan pembiayaan bermasalah melalui penyuluhan pada usaha dan sumber penghasilan nasabah dan upaya pendekatan persuasif kepada nasabah. Bilamana terjadi pengunggakan pembayaran nasabah Bank Muamalat tidak serta merta melakukan pemutusan kontrak kerjasama, akan tetapi melalui beberapa prosedur.

B. Penyelesaian Risiko Produk Bagi Hasil pada Bank Muamalat Parepare

Risiko keuangan seperti pembiayaan bermasalah merupakan persoalan yang cukup serius untuk menjaga keberlanjutan operasional dalam perbankan. Olehnya itu setiap perbankan harus mengupayakan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah oleh nasabah peminjam, salah satu jalan alternatif yakni dengan menelusuri akar permasalahan pembiayaan dan menyelesaikan risiko tersebut, berdasarkan hasil

penelitian di lapangan, berikut bentuk penyelesaian risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Parepare :

Setiap bulan akan kelihatan riwayat pembayaran nasabah. Apabila dalam bulan yang berjalan belum terbayar angsuran nasabahnya maka kita lakukan penagihan, apalagi kalau sudah jatuh tempo maka itu harus diperhatikan dengan baik.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, acuan bagi pihak Bank Muamalat dalam mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan bermasalah yakni dengan melihat riwayat pembayaran angsuran pinjaman nasabah. Pemabayaran angsuran nasabah tidak selamanya selalu lancar, kadang kala terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh berbagai macam faktor.

Menurut Siti Zulbiah dan Rodhiyah faktor yang mempengaruhi kredit macet/pembiayaan bermasalah yakni berasal dari kebijakan internal bank yakni kebijakan bunga atau margin keuntungan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga perbankan. Selain itu, faktor eksternal seperti pendapatan nasabah juga berpengaruh terhadap performa pembayaran nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara suku bunga (X1) dengan kredit bermasalah, pengaruh negatif dan signifikan antara jangka waktu (X2), dan hasil penjualan nasabah (X3) terhadap kredit bermasalah (Y), dengan tingkat keeratan adalah kuat. Dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi pula jumlah kredit bermasalah, semakin pendek jangka waktu maka semakin tinggi kredit

⁶³Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

bermasalah, dan semakin tidak lancar penjualan nasabah maka semakin tinggi kredit bermasalah.⁶⁴

Menurut Faturrahman Jamil, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah digolongkan dalam dua kategori pokok, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa yaitu: 1) lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, 2) lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, 3) kebijakan piutang yang kurang tepat, 4) penempatan berlebihan pada aktiva tetap, 5) permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti: 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya 2) Melakukan side streaming penggunaan dana 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha 4) Usaha yang dijalankan relatif baru 5) Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Hal tersebut memang berada diluar kuasa manajer ataupun pimpinan namun bukan berarti menghilangkan rasa tanggung jawab bersama dalam memberikan bantuan ataupun solusi kepada nasabah.⁶⁵

⁶⁴Siti Zulbiah dan Rodhiyah, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Nasabah Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Bojonegoro, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2017.

⁶⁵Faturrahman Jamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73.

Faktor internal maupun faktor eksternal adalah penyebab terjadi pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan, akan tetapi meskipun demikian, setiap lembaga keuangan memiliki strategi dan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah yang potensi muncul.

Bank Muamalat Parepare, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa tahapan dan prosedur. Untuk mencari tahu nasabah yang berpotensi macet, maka dilakukan dengan pengecekan terhadap rekening koran nasabah. Bagi nasabah yang terindikasi memiliki pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan keterlambatan pembayaran untuk waktu tertentu, maka akan dilakukan tindakan pengawasan dan penagihan secara berkala.

Hasil penelitian oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati menunjukkan kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak diatur secara detail dalam PBI. Kebijakan internal ini disesuaikan dengan kultur nasabah dan masyarakat di sekitarnya sehingga bisa berbeda dari satu nasabah ke nasabah lainnya. Kebijakan ini diterapkan ketika aturan yang ada dirasa tidak mencukupi untuk mengurangi rasio

NPF. Penerapan kebijakan terhadap pembiayaan bermasalah terbukti berimplikasi positif terhadap perbaikan kualitas pembayaran dan penurunan rasio NPF.⁶⁶

Menghindari faktor keterlambatan pembiayaan nasabah, Bank Muamalat sebagai penyalur pembiayaan menerapkan produk pembiayaan bagi hasil dengan menyesuaikan kultur budaya masyarakat setempat. Pembiayaan bagi hasil yang disebut sebagai Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja diterapkan oleh Bank Muamalat dengan keunggulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
4. Plafond mulai Rp 100 juta
5. Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
7. Dapat menggunakan skema *revolving* maupun *non-revolving* (bergantung karakteristik Nasabah)
8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan.⁶⁷

⁶⁶Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, *Iqtishadia*, Volume 10 Nomor 1 2017, h. 93.

⁶⁷Bank Muamalat Indonesia, Produk dan Layanan Pembiayaan, *Website Resmi Bank Muamalat Indonesia*, www.bankmuamalat.co.id, diakses pada 11 Januari 2021.

Berdasarkan ketentuan dalam skema pembiayaan pada Bank Muamalat, produk pembiayaan bagi hasil yang diprioritaskan sebagai bantuan modal usaha dijalankan dengan ketentuan yang fleksibel. Nasabah diberikan alternatif dan pilihan terhadap penggunaan akad yang diinginkan nasabah, baik itu menggunakan skema akad mudharabah, musyarakah maupun dengan menggunakan skema murabahah. Manajemen risiko dengan menerapkan skema pembiayaan yang fleksibel dapat memudahkan nasabah dan memberikan ruang yang leluasa bagi nasabah untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelunasan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Parepare menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan yang didalamnya terdapat pemeriksaan rekening koran nasabah, penyuluhan usaha nasabah hingga penagihan hutang nasabah.

C. Analisis Manajemen Risiko pada Bank Muamalat Parepare

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat Parepare, berikut hasil penelitian ini :

Apabila nasabah setelah dilakukan analisa dan sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan sesuai dengan standar analisa dan prosedur dari Bank Muamalat maka akan diberikan pembiayaan bagi hasil tersebut. Bank muamalat punya standar operasional, ada prosedur yang harus dipatuhi.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki standar operasional sebagai prosedur dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah, hal tersebut tentunya dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi

⁶⁸Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

risiko pembiayaan bermasalah. Lebih lanjut berikut hasil wawancara dengan pihak Bank Muamalat Parepare :

Kita mengendalikan risiko itu dengan baik, kita ada aturan syariah jadi kita upayakan agar sesuai dengan aturan syariah. Ini sangat hati-hati karena jangan sampai kita keluar dari prosedur syariat Islam.⁶⁹

Bank Muamalat sebagai lembaga perbankan syariah memiliki standar khusus yang harus dipenuhi, termasuk dalam manajemen risiko. Manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat harus sesuai dengan syariat Islam yang didalamnya mengandung etika dan moral sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam, lebih lanjut informan menyatakan sebagai berikut :

Manajemen risiko kita lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan standar operasional perbankan, menggunakan sikap yang baik, bahasa yang sesuai dan tidak boleh melukasi perasaan nasabah yang ditagih. Menggunakan bahasa yang sopan agar terjaga silaturahmi dengan nasabah.⁷⁰

Berdasarkan hasil kajian pada Bank Muamalat Parepare, manajemen risiko dilakukan sejak awal hingga akhir periode perjanjian/kontrak kerjasama bagi hasil dengan nasabah. Sebelum nasabah diberikan pembiayaan, maka terlebih dahulu dilakukan analisa kredit mendalam. Analisa kredit dilakukan dengan menggunakan media BI Checking untuk meneliti bagaimana *trade record* nasabah dalam meminjam di tempat lain. Apabila dalam riwayat BI *Checking* menunjukkan adanya kredit macet yang ditandai dengan keterangan kolektabilitas 5, maka tentu Bank Muamalat tidak mau mengambil risiko dengan tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

⁶⁹Abu Ali, Staff Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

⁷⁰Abu Ali, Staff Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.

Bank Muamalat Parepare menerapkan manajemen risiko selanjutnya yakni dengan mengukur tingkat risiko pembiayaan dengan menganalisa kemampuan bayar nasabah. Kemampuan bayar nasabah dapat dianalisis dengan mencari selisih antara pemasukan dan pengeluaran dana nasabah. Nasabah hanya dapat diberikan pembiayaan bilamana memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan penilaian dari pihak perbankan syariah yang menangani permohonan pembiayaan nasabah tersebut. Selain, itu bank muamalat juga melakukan survey dilokasi usaha nasabah pemohon, dengan tujuan untuk memantau langsung bagaimana progres usaha nasabah yang hendak diberikan pembiayaan. Hampir dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat telah memenuhi prinsip analisa pembiayaan.

Senada dengan hasil penelitian ini, Malinda Diah Eka Watimenunjukkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri sudah menggunakan prinsip 5C dan POAC, terbukti dengan sebelum melakukan proses pembiayaan bank terlebih dahulu melakukan proses analisis pembiayaan. Penelitian Sumar'in Asmawi dan Juliansyah¹ juga menjelaskan strategi manajemen risiko yang meliputi pra akad dilakukan dengan mematuhi standart operational procedure yang ditetapkan oleh internal bank, melakukan seleksi calon nasabah, dan melakukan analisa terhadap kondisi dan keuangan nasabah. Pada tahap seleksi awal dengan cara penelitian berkas, survey lapangan dan wawancara. Tahap berikutnya dengan cara melakukan analisis dan pengukuran risiko pembiayaan dengan menggunakan 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral dan conditional*.⁷¹

⁷¹Malinda Diah Eka Wati, Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri), *Skripsi Sarjana* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), h. 109.

Analisa karakter nasabah adalah sebuah langkah dalam menilai nasabah dari segi karakter, untuk menghindari karakter-karakter buruk nasabah yang nantinya dapat berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah. Analisa pembiayaan/kredit dari segi karakter nasabah dapat dilakukan memperhatikan hal-hal berikut ini :

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Meneliti riwayat hidup calon *customer*
2. Meneliti reputasi calon *customer*
3. Meminta *bank to bank information*
4. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi dimana calon *mudharib* berada
5. Mencari informasi apakah calon customer suka berjudi
6. Mencari informasi apakah calon customer memiliki *hobby* berfoya-foya.⁷²

Faktor yang banyak menyebabkan munculnya risiko dalam perbankan adalah moral hazard, yakni merupakan suatu bentuk moral nasabah yang kurang baik apabila diberikan pembiayaan oleh pihak perbankan. Dengan kondisi yang demikian, maka diperlukan ketelitian pihak perbankan syariah dalam prosesnya, dan langkah yang ditempuh harus lebih preventif sebelum memberikan pembiayaan.

Kapasitas nasabah juga dapat dinilai dari kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya, sebab keberlangsungan angsuran nasabah sangat bergantung pada kemampuan usahanya berjalan. Menurut Asiyah, *capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini

⁷²Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 81.

bermanfaat untuk sejauh mana calon mudharib mampu melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.⁷³ Pengukuran ini dapat dilakukan dengan :

1. Pendekatan historis, yaitu melihat past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu
2. Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan pengurus. Hal ini untuk menjamin profesional kerja perusahaan
3. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
4. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola factor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi keuangan, industrial relation, sampai dengan kemampuan merebut pasar.⁷⁴

Selain itu, aspek yang juga penting adalah aspek capital atau kekayaan nasabah. Kekayaan menjadi ukuran dalam perbankan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah, sebab suatu waktu nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, maka jaminannya pun dapat diambil alih sebagai pengganti hutang tersebut. Selanjutnya

⁷³Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 81.

⁷⁴Binti Nur Asisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 82.

adalah *collateral* yang merupakan jaminan baik itu berbentuk kebendaan maupun yang tidak berbentuk kebendaan serta *conditional* yang artinya kondisi perekonomian nasabah.

Lembaga keuangan perbankan melakukan manajemen risiko dengan melakukan penagihan. Penagihan pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BMI untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang tertuang dalam akad. Selain itu, penyelesaian ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak bank akan kerugian yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban nasabah.⁷⁵

Penerapan analisis pembiayaan pada Bank Muamalat dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep analisa pembiayaan. Pada tahapan selanjutnya dimana pembiayaan sedang berjalan, manajemen risiko yang dijalankan pada Bank Muamalat efektif menekan pembiayaan bermasalah. Sejalan dengan hasil penelitian Malinda Diah Eka Wati berikut ini :

Strategi PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri untuk memperkecil risiko kerugian dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan cara memenuhi prosedur dengan baik. Selain itu, jika nasabah mengabaikan teguran dari bank sebanyak tiga kali, maka pihak bank dapat melakukan restrukturisasi dengan

⁷⁵Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, *Iqtishadia*, Volume 10 Nomor 1 2017, h. 88.

cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila restrukturalisasi yang dilakukan gagal, maka bank dapat menempuh jalur non litigasi dan jalur litigasi.⁷⁶

Upaya-upaya manajemen risiko pada Bank Muamalat menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil penelitian Ferry Prasetyia dan Kanda Diend tara menunjukkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko. Berdasarkan hasil DEA, efisiensi kinerja bank-bank syariah dan unit usaha syariah yang berstatus devisa di Indonesia menunjukkan bahwa secara rata-rata, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat memiliki nilai efisiensi yang tertinggi selama periode penelitian dibandingkan dengan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya.⁷⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat telah dilakukan dengan baik dan menunjukkan hasil yang efektif menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Manajemen risiko yang ditinjau dari aspek syariah, maka terdapat beberapa prinsip penting yang harus dimiliki oleh setiap perbankan syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*
- b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran
- c. Kewajiban Menegakkan Keadilan
- d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

⁷⁶Malinda Diah Eka Wati, Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri), *Skripsi Sarjana* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), h. xvii.

⁷⁷Ferry Prasetyia dan Kanda Diend tara, Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.1 Januari 2011, h. 128.

Meskipun pada dasarnya jenis risiko pembiayaan yang bisa ditemukan dapat berupa moral hazard atau moral buruk dari nasabah, akan tetapi tidak serta merta dapat dilakukan tindakan-tindakan yang melenceng dari akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. dimana setiap Muslim dituntut untuk selalu menjaga kehormatan orang lain sebagaimana dalam QS. Ali Imran/3: 134 berikut ini :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝ ١٣٤

Terjemahnya

(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.⁷⁸

Ayat di atas memberikan penekanan betapa Allah swt sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, termasuk dalam hal ini adalah mengendalikan kemurkaan dan memaafkann orang lain.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penanganan risiko pembiayaan bermasalah pada produk bagi hasil di Bank Muamalat telah dijalankan dengan baik sesuai manajemen syariah dengan prinsip-prinsip di atas. Penanganan pembiayaan bermasalah sebagai salah satu bentuk risiko dilakukan dengan tetap mengindahkan norma-norma sosial dan agama, seperti tetap melakukan penagihan dengan sopan, tetap memelihara silaturahmi dan sebagainya.

⁷⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qu'ran In Micsosoft Word, 2021.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka ditarik benang merah sebagai berikut :

1. Sistem manajemen risiko pada produk bagi hasil di Bank Muamalat Parepare yakni melakukan prosedur identifikasi risiko sebelum pembiayaan disalurkan kepada debitur dengan menilai progres usaha yang akan dibiayai. Selanjutnya pengukuran risiko dilakukan dengan menganalisa rasio pendapatan dan pengeluaran nasabah. Pemantauan risiko dilakukan melalui rekening koran nasabah dan mengendalikan risiko dengan melakukan penyuluhan pada usaha dan sumber penghasilan nasabah.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Parepre dilakukan dengan beberapa tahapan dan prosedur. Untuk mencari tahu nasabah yang berpotensi macet, maka dilakukan dengan pengecekan terhadap rekening koran nasabah. Bagi nasabah yang terindikasi memiliki pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan keterlambatan pembiayaan untuk waktu tertentu, maka akan dilakukan tindakan pengawasan dan penagihan secara berkala.
3. Analisis manajemen risiko pada Bank Muamalat Parepare dilakukan dengan mengimplementasikan norma sosial dan agama seperti tetap melakukan penagihan dengan sopan dan menjaga silaturahmi. Hal tersebut sebagai aktualisasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar ,penegakan keadilan, serta menyampaikan amanah, sehingga menunjukkan hasil yang efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Adapun saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat saat ini merupakan masa-masa pandemi yang berdampak perekonomian masyarakat pada umumnya, maka diharapkan kepada Bank Muamalat untuk meningkatkan selektifitas dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
2. Untuk menekan pembiayaan bermasalah, tidak harus dengan membatasi penyaluran kredit/pembiayaan, hanya saja diperlukan penguatan pada struktur manajemen risiko
3. Hendaknya hubungan kemitraan yang dibangun dengan nasabah tetap terpelihara dengan baik.
4. Idealnya perbankan syariah setiap saat melakukan penyuluhan terhadap usaha nasabah dan membangun hubungan relasi dengan baik sehingga bilamana terdapat keterlamabatan bayar oleh nasabah, pihak perbankan pun dapat memahami kondisi nasabah tersebut.
5. Perbankan syariah yang patuh terhadap ketentuan syariat Islam dalam operasionalnya terikat oleh ketentuan syariat Islam, sehingga prosedur pemantauan risiko harus dilakukan tanpa merugikan pihak nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi I. Cet. V; Rajawali Pers, 2015.

Asisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Bakhrul, Ach. Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penulisan Kualitatif*. Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008.

Danim, Sudarwan “*menjadi penulis kualitatif*”. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Emzir, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Analisis Data, Edisi I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Fahmi, Irfan *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offser, 1989.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Iqbal, Zamil dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ismanto, Kwat. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005.

Jamil, Faturrahman. *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Karim, Adiwarmar *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Khan, Tarikullah dan Habib Ahmad, *Manajemen Risiko dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2008.
- Kountur, Ronny. *Manajemen Risiko Operasional*, Jakarta: PPM, 2004.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2005.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Edisi I. Cet. I*; Rajawali Pers, 2016.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, "*Metodologi Penulisan Kualitatif*". Bandung: Alfabeta, 2017.
- Solihin, Ismail *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehard And Winston, 1980.
- Subandi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sudrajat, Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Taufik, RM Bank Muamalat Parepare, Wawancara Penelitian di Bank Muamalat Parepare pada 10 Januari 2020.
- vai, Veithszal, Andria Pemata Veithzal dan Fery N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management Convencional and Sharia System*, Cet I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafe'i, Rachmat MA, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafi'i, Muhammad Antonio *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999.
- _____, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. 2011.
- _____. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penulisan Sosial*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Agus, Heri Prasetyo. "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pembiayaan Gadai Emas studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*" Skripsi Surakarta : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. 2017.

- Arifin, Asriadi “Strategi Bank BTN Syariah KCPS Parepare dalam Memasarkan Produk (Analisis Manajemen Syariah)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Parepare, 2018.
- Diah, Malinda Eka Wati, Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri), *Skripsi Sarjana*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020.
- Aneta, Asna. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo” *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Negeri Gorontalo, Volume 1 No. 1, 2010.
- Ibrahim, Azharyah dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, *Iqtishadia*, Volume 10 Nomor 1 2017.
- Ikhsani, Nurul Nasution,” Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018.
- Kartini, Ajeng “*Analisis Kualitas Layanan Jasa Internet Pada Plasa Telkom Group Parepare Perspektif Etika Bisnis Islam*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare: 2017.
- Ma’rur, M. Prinsip 5C sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro), *Journal of Islamic Economics, Business and finance*, Volume 10 Nomor 1, 2020
- Musdalifah. “*Implementasi Manajemen Risiko dalam Mengurangi Kredit Macet di BTN Parepare (Analisis Manajemen Syariah)*” Skripsi Sarjana : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. 2020.
- Prabandari, Arum “*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*”. Universitas Negeri Yogyakarta: 2015.
- Prabandari, Arum “*Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Pelayanan Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial: 2015.
- Prasetyia’ Ferry dan Kanda Dientara, Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.1 Januari 2011.

- RiRoshila Dewi. “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selata*”. Skripsi Lampung : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Zulbiah, Siti dan Rodhiyah, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada Nasabah Kredit PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun Cabang Bojonegoro, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2017.
- Bank Muamalat Indonesia , Data Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2020.pdf pada 29 Agustus 2021.
- Bank Muamalat Indonesia, Produk dan Layanan Pembiayaan, *Website Resmi Bank Muamalat Indonesia*, www.bankmuamalat.co.id, diakses pada 11 Januari 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



		SRN IP000020
PEMERINTAH KOTA PAREPARE		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
<i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN		
Nomor : 21/IP/DPM-PTSP/1/2022		
<p>Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA		
NAMA	: MUH. SYARWAN	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH	
ALAMAT	: INDOAPPING, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN	: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)
	LOKASI PENELITIAN	: BANK MUAMALAT KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN	: 06 Januari 2022 s.d 06 Februari 2022
	<ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan 	
	<p>Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 10 Januari 2022</p>	
	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</p>	
	<p> Hj. ST RAHMAM AMIR ST, MM</p>	
	<p>Pangkat : Pembina, (IV/A) NIP : 19741013 200604 2 019</p>	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/peneitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





No. : 068/EXT/BMI/KCPPARE/II/2022

Parepare, 04 Februari 2022 M
02 Rajab 1443 H**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI***Assalamualaikum'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama	: Muh. Syarwan
Nim	: 15.2300.043
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Mahasiswa IAIN Parepare
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Benar telah melakukan kegiatan Penelitian dengan judul "**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)**" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai 6 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.
CAPEM PAREPARE**




Hasniyati **Abu Ali Farmadi**
 Pimpinan/Cabang **CABANG PEMBANTU PAREPARE** Costumer Service

Gedung Muamalat
Jl. Sultan Hasanuddin Ruko No. 3
Telp. 0421 27972
Fax. 0421 28048
Parepare - Sulsel



Nama : Muh. Syarwan
 Nim / Prodi : 15.2300.043/Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul penelitian : Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil dalam Bank Muamalat Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pihak Manajemen Bank Muamalat Kota Parepare :

1. Bagaimana Anda mengidentifikasi risiko atas produk pembiayaan bagi hasil ?
2. Bagaimana hasil dari identifikasi risiko yang Anda terapkan ?
3. Apa saja risiko yang Anda ukur dalam perbankan ?
4. Bagaimana Anda mengukur risiko pembiayaan ?
5. Bagaimana Anda memantau risiko ?
6. Bagaimana hasil dari pemantauan risiko yang Anda lakukan
7. Bagaimana Anda mengendalikan risiko keuangan yang berpotensi muncul ?
8. Bagaimana pengaruh pengendalian risiko yang Anda terapkan ?
9. Bagaimana Anda menagih nasabah dengan tetap mengindahkan sikap-sikap yang baik ?

10. Bagaimana Anda menerapkan manajemen risiko agar relevan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* ?
11. Dalam manajemen syariah dikenal prinsip kebenaran, bagaimana mengelola risiko dengan berpedoman pada prinsip kebenaran ?
12. Bagaimana implikasi dari manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip kebenaran ?
13. Apabila terjadi resiko kredit macet, bagaimana menyikapinya dengan adil ?
14. Bagaimana menerapkan konsep keadilan dalam manajemen ?
15. Bagaimana mengaplikasikan sikap amanah dalam manajemen risiko ?
16. Bagaimana implikasi dari sikap amanah yang Anda terapkan dalam manajemen


Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi maka peserta didik sesuai dengan judul tersebut pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Maret 2022

Pembimbing 1

Mengetahui:

Pembimbing 2



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004



Rusnaena, M.Ag.
NIP. 19611231 199803 2 012

Transkrip Wawancara

1. Bagaimana Anda mengidentifikasi risiko atas produk pembiayaan bagi hasil ?

Sebelum kita mengeluarkan pembiayaan bagi hasil yang mana akadnya seperti akad mudharabah dan akad musyarakah, maka kita harus analisa dulu nasabah yang bersangkutan, yang dianalisa itu seperti sumber pendapatan, sumber usaha, penghasilannya bagaimana, usahanya dimana, jika memungkinkan maka akan diberikan pembiayaan.

Kalau disini kan ada namanya kita survey-survey nasabah, atau biasa juga kita sebut kunjungan nasabah. Ada jadwal tertentu dimana tim kita turun di lapangan melakukan kunjungan ke usaha atau toko-toko nasabah di Parepare ini. Kalau kita kunjungi nasabahnya tentu kita akan tahu progres usahanya, apalagi di masa pandemi seperti ini biasa mereka kadang susah mendapat omzet.

2. Bagaimana Anda mengukur risiko ?

Mengukur risiko tentu susah karena itu berkaitan dengan prediksi kredit macetnya nasabah di masa mendatang. Tapi pada dasarnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengecek hutang nasabah, apakah ada hutangnya diluar atau tidak

Banyak yang diukur di Bank Muamalat kepada nasabahnya, pertama kita periksa dulu BI Checkingnya bagaimana. BI Checking itu diperiksa apakah nasabah tersebut punya hutang di tempat lain, usahanya atau pendapatan, pengeluaran perbulan. Itu semua dihitung, ada perhitungannya tersendiri yang disebut cash rasio

Mengukur risiko yakni mencari tahu bagaimana potensi munculnya itu risiko pembiayaan, jalan yang bisa dilakukan yaitu memeriksa pengelolaan usahanya nasabah, kalau bagus pengelolaannya pasti nasabah akan memperoleh keuntungan dari usahanya dan pasti mereka mau bayar, yang biasa itu susah bayar kalau memang usahanya sedang ada kendala

3. Bagaimana Anda memantau risiko ?

Kalau di Bank Muamalat ini yang kami lakukan berkunjung ke nasabah-nasabah pembiayaan bagi hasil itu kemudian kami kontrol atau memeriksa usahanya apakah masih memiliki pendapatan yang baik atau tidak. Apabila nasabah tidak memiliki pendapatan yang baik atau usahanya kurang lancar, maka tolak ukurnya disitu, berapa sisa hutangnya maka itu bisa saja menjadi risiko tidak mampu terbayarkan.

Pemantauan resiko yang dilakukan Bank Muamalat itu setiap bulan diperiksa. Yang diperiksa adalah rekeningnya nasabah, apakah angsurannya sudah terbayar atau belum

Untuk risiko pembiayaan bagi hasil di sini kami sebagai karyawan dilakukan dengan memantau pembayarannya nasabah. Kalau pembayarannya nasabah lancar, berarti aman. Tapi kalau ada indikasi keterlambatan maka segera kita lakukan kunjungan tanyakan ada apa dengan usahanya dan kita juga tagih sesuai prosedur

Kalau untuk memantau risiko pembiayaan bagi hasil itu disini ada kita lakukan pengecekan pada angsurannya, apakah lancar atau tidak. Selama nasabah masih lancar angsuran pembayarannya maka berarti tidak ada potensi risiko, tapi

kalaupun sudah mulai terlambat sedikit maka kita sudah mulai berikan tindakan berupa penagihan dan sebagainya


4. Bagaimana Anda mengendalikan risiko keuangan yang berpotensi muncul

Cara supaya nasabah tetap membayar memang susah karena itu berkaitan dengan kemampuan nasabah, akan tetapi kita bisa memberikan pendekatan dari sudut emosional nasabah supaya bisa tetap membayar. Kita kunjungi rumahnya atau usahanya kita tinjau baru kita tagih baik-baik

Setiap bulan akan kelihatan riwayat pembayaran nasabah. Apabila dalam bulan yang berjalan belum terbayar angsuran nasabahnya maka kita lakukan penagihan, apalagi kalau sudah jatuh tempo maka itu harus diperhatikan dengan baik

Apabila nasabah setelah dilakukan analisa dan sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan sesuai dengan standar analisa dan prosedur dari Bank Muamalat maka akan diberikan pembiayaan bagi hasil tersebut. Bank muamalat punya standar operasional, ada prosedur yang harus dipatuhi

Manajemen risiko kita lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan standar operasional perbankan, menggunakan sikap yang baik, bahasa yang sesuai dan tidak boleh melukasi perasaan nasabah yang ditagih. Menggunakan bahasa yang sopan agar terjaga silaturahmi dengan nasabah.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik

Umur : 32

Alamat : Soreang

Pekerjaan : RM

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUH SYARWAN**, NIM : 15.2300.043 yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2022

Informan


E. Sunnatah
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURAMALIA

Umur : 27

Alamat : CIPUALE

Pekerjaan : ~~TELUR~~

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUH SYARWAN, NIM : 15.2300.043 yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Desember 2022

Informan


NURAMALIA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abu Ali

Umur : 32

Alamat : Sorkang


Pekerjaan : Sinf

Menyatakan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara MUH SYARWAN, NIM : 15.2300.043 yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Bagi Hasil di Bank Muamalat Parepare (Analisis Manajemen Syariah)

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Januari 2022

Informan



PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN





BIODATA PENULIS

Nama Penulis Muh. Syarwan, lahir di lembang, 15 Juni 1997, merupakan



anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Aminuddin dan Ibu maddi. Penulis memulai pendidikan di SDN 146 Botto selama 6 tahun lamanya (2002-2008). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lembang selama 3 tahun lamanya (2009-2011). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang selama 3 tahun lamanya (2012-2015). Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015-2022

dan mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Perbankan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) online di rumah sendiri di karena kan covid-19 dan melaksanakan Pelaksanaan Praktek Lapangan (PPL) di Bank Mandiri Sengkang.

Penulis menyusun skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa , dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) untuk program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “ PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PRODUK BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN SYARIAH)